



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA BARAT**

Jl. Raya Padang-Solok Km. 40 Sukarami, Kabupaten Solok 27365
Telp. 0755 - 31564; Fax. 0755 - 31138
website : brmp.sumbar.pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA BARAT**

NOMOR : B-1198/OT.140/H.12.3/5/2025

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) SUMATERA BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BRMP SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- b. Bahwa Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 580);

7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan BRMP Sumatera Barat Tahun 2025.
- PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan BRMP Sumatera Barat yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan BRMP Sumatera Barat bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikecualikan BRMP Sumatera Barat, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan BRMP Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei-31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya

Ditetapkan di : Sukarami
Pada Tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai,

Dr. Salwati, SP, M.Si
NIP. 197803071998032001



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BRMP SUMATERA BARAT**

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----------|---|---|--|---|--------------------------------------|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| A | Kepegawaian | | | | |
| 1 | a. Pegawai <ul style="list-style-type: none">Daftar Riwayat Hidup Pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),Biodata pegawai elektrik dan non elektronik,Kartu permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4) pegawai,Hasil general check up kesehatan pegawai,Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai,Rekomendasi tim etika,Identitas pegawai yang izin perkawinan/perceraian,Riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai | <ul style="list-style-type: none">Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil NegaraUU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasiUU no. 11/2008 | Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik | Dapat mengungkap kan rahasia pribadi pejabat/ pegawai | Rahasia Pribadi Pejabat/Pegawai aman |

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----------|--|--|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| | b. Pejabat <ul style="list-style-type: none"> Data Pribadi Pejabat | tentang informasi dan transaksi elektronik <ul style="list-style-type: none"> PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS | | | |
| B | Hukum | | | | |
| 1 | Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan | <ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang | Sampai dengan proses selesai dan | Apabila dibuka dan diberikan dapat | Penegakan Hukum Tidak Terhambat |
| 2 | mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses | <ul style="list-style-type: none"> Keterbukaan Informasi Publik UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR | mempunyai kekuatan hukum tetap | menghambat penegakan hukum | |
| C | HKI | | | | |

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----------|---|--|---|--|--|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| 1 | Skema Pemuliaan Varietas Tanaman | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | Sampai jangka waktu perlindungan habis | Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat | Tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat |
| 2 | Data Permohonan Hak PVT | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | Sampai dengan diumumkannya permohonan Hak PVT di papan pengumuman | Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil | Tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat |
| D | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | |
| 1 | Pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 6 huruf b Perpres No. 54 tahun 2010 | Sampai dengan proses selesai | Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak seha | Tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat |

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----------|---|--|---|---|--|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| | | tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya | | | |
| E | Pengelolaan Keuangan | | | | |
| 1 | Hasil pemeriksaan kasus dan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, • Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil | Sampai dengan laporan diserahkan ke BPK | Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP | Tidak terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain. |

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----------|-------------------------------|---|--------------------------|--|---|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| | | pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah | | | |
| F | Lain-Lain | | | | |
| 1 | Akses Ruang Server | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Terbatas | Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data | Tidak Terjadi tindakan kriminal dan pencurian |
| 2 | Internet Protocol (IP) Adress | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Terbatas | Penerobosan/ penyalahgunaan akses | Tidak terjadi penyalahgunaan akses |
| 3 | Sistem Management Database | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j | Terbatas | Penyalahgunaan oleh | Tidak terjadi |

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----|--|--|--------------------------|--|--|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| | | dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | | pihak lain | penyalahgunaan oleh pihak lain |
| 4 | Kode Akses Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Terbatas | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain |
| 5 | Data Audit Internal terhadap kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbatas | Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat | Tidak terjadi persaingan tidak sehat |

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----|---|--|--------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| 6 | Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel dan lokasi penyimpanan | <ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbatas | Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat | Tidak terjadi persaingan tidak sehat |
| 7 | Usulan pelepasan varietas baru | <ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permentan no. 40 tahun 2017 | Setelah varietas dilepas | Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain | Supaya tidak dilepas oleh pihak lain |
| 8 | Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Terbatas | Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data | Pemilik data merasa aman |
| 9 | Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya | <ul style="list-style-type: none"> UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan | Terbatas | Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat | Terciptanya iklim usaha yang sehat |

| No | Rincian Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Batas Waktu Pengecualian | Konsekuensi | |
|----|---|---|--------------------------|--|---------------------------|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat Bila dikecualikan |
| | | Konsumen | | | |
| 10 | Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 tahun 2015 | Mutlak/tidak terbatas | Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data | Pemilik data merasa aman |

Mengetahui,

Kepala Balai,



Dr. Salwati, SP, M.Si.

NIP. 19730307 199803 2 001

Sukarami, 16 Mei 2025

PPID Pelaksana BRMP Sumatera

Barat/ Tim Kerja Diseminasi SIP

Heru Rahmoyo Erlangga, S.TP, M.Si

NIP. 19770505 201101 1 010